



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku menyusui secara eksklusif guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, maka Pemerintah mencanangkan pelaksanaan program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP ASI);
- b. bahwa sebagai wujud dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di Kabupaten Purworejo perlu dilakukan upaya percepatan dalam pelaksanaan program tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU (PP ASI) DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya di Kabupaten Purworejo;
6. Dinas Kesehatan atau sebutan lainnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan dan lain-lain.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif masyarakat, antara lain Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan atau air susu yang dihasilkan payudara ibu selama waktu menyusui bayi.
10. Inisiasi Menyusui Dini, yang selanjutnya disingkat IMD, adalah permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusui sendiri segera setelah lahir.

11. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 (Enam) bulan.
12. Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat PP ASI adalah program peningkatan pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (Enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (Dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI pada saat bayi berumur 6 (Enam) bulan.
13. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan minimal meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yang selanjutnya disebut Pelayanan KIA, merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas sampai masa penyusuan anak.
15. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
16. Sarana Umum adalah bangunan dalam ruangan publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah upaya percepatan pelaksanaan PP ASI di Kabupaten Purworejo dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pelaksanaan program PP ASI Eksklusif perlu dukungan aktif SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dukungan aktif dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan melaksanakan program PP ASI secara bertahap.
- (3) Pelaksanaan program PP ASI di Kabupaten Purworejo dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Program PP ASI adalah secara teknis dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan, baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Purworejo.
- (2) Dalam melaksanakan program PP ASI, maka Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (SLM KM), yang meliputi :
 - a. mempunyai kebijakan tertulis tentang menyusui;
 - b. melakukan pelatihan kepada Tenaga Kesehatan dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka pelaksanaan program PP ASI;
 - c. memberikan penjelasan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya, dimulai sejak masa kehamilan, setelah bayi lahir sampai dengan bayi berumur 2 (Dua) tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu-ibu menyusui bayinya 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu melahirkan bayi melalui operasi caesar, bayi disusui 30 menit setelah ibu sadar.
 - e. memperlihatkan kepada ibu-ibu bagaimana cara menyusui dan cara mempertahankannya, melalui penyuluhan yang dilakukan di ruang perawatan.
 - f. menyampaikan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan untuk tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir.
 - g. memfasilitasi rawat gabung sehingga selama 24 (Dua puluh empat) jam ibu dapat bersama bayi yang baru dilahirkan.
 - h. memberikan pemahaman kepada ibu yang melahirkan untuk memberikan ASI semau bayi, tanpa dibatasi lama dan frekuensi menyusui.
 - i. memberikan pemahaman kepada ibu untuk tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberikan ASI.
 - j. membentuk dan membantu pengembangan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) seperti adanya pojok laktasi yang memantau kesehatan ibu nifas dan bayi, melanjutkan penyuluhan agar ibu tetap menyusui sampai anak berumur 2 (Dua) tahun dan merujuk ibu yang baru melahirkan ke kelompok tersebut.

Pasal 5

Guna keberhasilan program PP ASI, maka Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) agar menghindari bentuk promosi susu formula bayi, baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula untuk bayi dan/atau mendisplay sampel produk susu formula untuk bayi, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu yang baru melahirkan dengan produk susu formula tertentu atau tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

Pasal 6

- (1) PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mengupayakan tersedianya ruang laktasi di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Bentuk ruang laktasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran program PP ASI di Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan maupun Camat perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan:
 1. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 2. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media masa, maupun penjualan langsung di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 3. mengupayakan ruang laktasi di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 4. mengadvokasi pimpinan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Purworejo agar mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan yang dipimpinnya;

5. mengadvokasi pimpinan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Purworejo agar melarang pemasaran produk susu formula bayi baik melalui promosi maupun penjualan langsung di sarana pelayanan kesehatan yang dipimpinnya;
6. mengadvokasi pimpinan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Purworejo untuk mengupayakan ruang laktasi di sarana pelayanan kesehatan yang dipimpinnya;
7. melaksanakan penyebaran informasi dan melakukan advokasi, guna meningkatkan peran serta aktif masyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan program PP ASI.

b. Camat :

1. melakukan koordinasi lintas sektoral di Kecamatan mengenai pelaksanaan program PP ASI;
2. melaksanakan sosialisasi program PP ASI kepada masyarakat melalui Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
3. melibatkan peran aktif Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam pelaksanaan program PP ASI;
4. memfasilitasi pembentukan Kelompok Pendukung ASI dengan dimotori oleh motivator ASI, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Program PP-ASI di Kabupaten Purworejo.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pemantau Program PP-ASI yang beranggotakan unsur dinas/instansi teknis terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Mei 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E NOMOR 13